

Kota Pontianak komitmen wujudkan kota layak anak



Sumber: [://Kalbar.antaranews.com/](http://Kalbar.antaranews.com/)

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat Edi Rusdi Kamtono mengatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

“KLA bukan berarti tanpa masalah anak. Tetapi bagaimana kita membentuk sistem yang baik terhadap setiap persoalan anak. Sehingga meminimalisir serta tidak dalam takaran yang jauh. Yang penting sistemnya kita tingkatkan dan harapannya kualitas anak turut meningkat,” ujarnya di Pontianak, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah menerima kunjungan tim verifikasi dan penilaian lapangan KLA dari pemerintah pusat. Tim verifikasi dan penilaian lapangan KLA mendatangi beberapa titik penilaian pada fasilitas umum mulai dari Puskesmas Gang Sehat, SDN 34 Pontianak Kota, Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Dinas Sosial Kota Pontianak hingga fasilitas umum lainnya.

Ia optimis hasil evaluasi dari pusat tersebut sesuai harapan. Pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan serta menyelesaikan seluruh permintaan dari syarat KLA. Kendati predikat layak anak di Indonesia masih belum paripurna, namun komitmen dari jajaran Pemkot Pontianak terus berlanjut.

“Kami akan memperkuat regulasi dan pengawasannya. Penunjang nya kami siapkan, seperti lokasi-lokasi aktivitas, harus ramah anak. Kegiatan yang melibatkan anak kita perbanyak, sehingga menumbuhkan koneksi sesama masyarakat untuk perkembangan anak,” jelas dia.

Ia menambahkan, selain menyesuaikan keperluan administrasi, yang paling penting adalah menjaga nilai-nilai layak anak di tataran masyarakat.

"Kami mengajak seluruh warga Kota Pontianak khususnya orang tua, agar memenuhi kebutuhan anak dengan baik, utamanya kebutuhan psikologi anak," ucap dia.

Sementara itu, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rohika Kurniadi menyebutkan terdapat lima klaster yang menjadi fokus penilaian KLA.

"Kelima klaster itu adalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan pendidikan serta perlindungan khusus," ujar Rohika.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap OPD yang sudah banyak berupaya mewujudkan KLA ini. Pada dasarnya, tidak ada kota yang benar-benar layak anak di Indonesia.

"Kita semua dalam tahap menuju ke sana karena berbicara anak tidak boleh main-main. Untuk hasil sebagai kota layak anak nanti akan diumumkan secara serempak pada Selasa (27/6) mendatang," terangnya.

Rohika menambahkan, bagi kota yang memenuhi syarat penilaian layak anak akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Penghargaan itu terbagi menjadi lima kategori, dari yang paling bawah adalah kategori pratama, madya, nindya, utama dan tertinggi adalah layak anak.

Menurut Rohika, Kota Pontianak sebelumnya pernah menerima penghargaan KLA kategori Madya dan Pratama. Namun untuk tahun ini, Pemkot Pontianak optimis mencapai predikat Nindya. Edi.

Sumber :

1. <https://kalbar.antaraneews.com/berita/542949/kota-pontianak-komitmen-wujudkan-kota-layak-anak>
2. <https://senanews.id/pemkot-pontianak-komitmen-wujudkan-kota-layak-anak/>
3. <https://www.suarapemredkalbar.com/read/potret/24062023/wujudkan-kla-pemkot-komitmen-penuhi-hak-hak-anak>

Catatan Berita :

A. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kota Layak Anak

1. Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa:

Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak asasi melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

2. Pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa:

Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut indikator KLA adalah Variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kota layak anak.

3. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk memenuhi Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kota Layak Anak.

4. Pasal 1 angka 12, menyatakan bahwa:

Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

5. Pasal 5, menyatakan bahwa:

Pelaksanaan KLA diarahkan dalam rangka pemenuhan hak anak melalui:

- a. sekolah ramah anak;*
- b. pelayanan kesehatan ramah anak;*
- c. tempat ibadah ramah anak;*
- d. ruang bermain ramah anak;*
- e. ruang publik terpadu ramah anak;*
- f. kecamatan ramah anak;*
- g. kelurahan ramah anak; dan*
- h. RW ramah anak.*

6. Pasal 18, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) persiapan;*
 - 2) perencanaan;*
 - 3) pelaksanaan;*
 - 4) pemantauan;*
 - 5) evaluasi; dan*
 - 6) pelaporan.**
- b. Ayat (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.*

7. Pasal 25, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:*
 - 1) *mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak anak;*
 - 2) *mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;*
 - 3) *mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;*
 - 4) *melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;*
 - 5) *meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;*
 - 6) *menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;*
 - 7) *menganalisis situasi dan kondisi anak di Daerah; dan*
 - 8) *melibatkan lembaga masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak anak.*
- b. *Ayat (2), Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA.*
- c. *Ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan Komisi Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.*

8. Pasal 33, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan KLA dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.*
- b. *Ayat (2), Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.*
- c. *Ayat (3), Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.*

B. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kota Layak Anak

1. Pasal 5, menyatakan bahwa:

Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. *tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;*
- b. *non diskriminasi;*
- c. *kepentingan terbaik bagi anak;*
- d. *hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan*
- e. *penghargaan terhadap pandangan Anak.*

2. Pasal 21, menyatakan bahwa:

Pengembangan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak yang berisi Hak Anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster Hak Anak yang terdiri dari:

- a. hak sipil dan kebebasan;*
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;*
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;*
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan Budaya; dan*
- e. perlindungan khusus.*

3. Pasal 28, menyatakan bahwa:

Pelaporan mengenai pelaksanaan pengembangan KLA disampaikan kepada Walikota, Gubernur Kalimantan Barat dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

4. Pasal 31, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Sistem Informasi KLA merupakan sistem yang dibangun dalam rangka pemenuhan Hak Anak.*
- b. Ayat (2), Pengembangan dan pemuktahiran informasi pada sistem Informasi KLA dikelola oleh perangkat Daerah yang memfasilitasi urusan Perlindungan Anak.*
- c. Ayat (3), Integrasi Sistem Informasi KLA di fasilitasi oleh Perangkat Daerah yang memfasilitasi urusan komunikasi dan informatika.*

5. Pasal 32, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Upaya mewujudkan pengembangan kemitraan KLA, melibatkan unsur:*
 - 1) masyarakat;*
 - 2) perguruan tinggi;*
 - 3) badan usaha milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;*
 - 4) swasta/dunia usaha;*
 - 5) instansi; dan*
 - 6) lembaga/organisasi masyarakat.*
- b. Ayat (2), Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA.*
- c. Ayat(3), Peran serta masyarakat dan dunia usaha dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

6. Pasal 33, menyatakan bahwa:

Setiap masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi dalam mewujudkan perlindungan anak melalui:

- a. upaya pencegahan;*
- b. menginformasikan tindak pelanggaran terhadap anak seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;*
- c. mediasi dan pendampingan;*

- d. reintegrasi sosial dan pemberdayaan lingkungan sekitar; dan*
- e. mengkampanyekan perlindungan anak.*

